

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global dalam dua dekade terakhir menunjukkan percepatan integrasi antara kemajuan teknologi informasi dengan dinamika sektor keuangan. Gelombang digitalisasi telah mengubah model bisnis lembaga keuangan di seluruh dunia, tidak hanya pada bank umum berskala internasional, tetapi juga pada bank komunitas dan lembaga pembiayaan mikro. Transformasi ini dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain kemajuan infrastruktur telekomunikasi, penurunan biaya teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi keuangan (*World Bank*, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan temuan riset yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Berbagai kajian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi pada sektor perbankan syariah tidak hanya berimplikasi pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perluasan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif pada jumlah nasabah yang memanfaatkan layanan *mobile banking* dan *financial technology (fintech)* berbasis syariah. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa strategi pengembangan yang berlandaskan teknologi digital memiliki pengaruh yang substansial terhadap peningkatan daya

saing BPRS di tengah dinamika era disrupsi teknologi.

Perkembangan tersebut telah mendorong hadirnya berbagai inovasi layanan keuangan, antara lain *mobile banking*, *internet banking*, pembayaran berbasis *QR code*, dan *dompot digital (digital wallet)*. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan syariah, tetapi juga memperluas jangkauan akses keuangan (*financial inclusion*), khususnya di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani (*underserved areas*). Pada konteks negara berkembang, digitalisasi sektor keuangan terbukti mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sirkulasi dana, penguatan basis pembiayaan produktif, serta penurunan biaya operasional lembaga keuangan (OECD, 2022).

Tabel 1.1
Transaksi keuangan digital Agustus 2023

No.	Keterangan	Nilai Transaksi	%
1	Uang Elektronik	Rp. 38,51 Triliun	8,62
2	Digital Banking	Rp. 5.098,46 Triliun	11,87
3	Qris	Rp. 18,33 Triliun	89,64
4	Kartu ATM, Debit, Kredit	Rp. 678,16 Triliun	6,00

Sumber: Bank Indonesia, September 2023

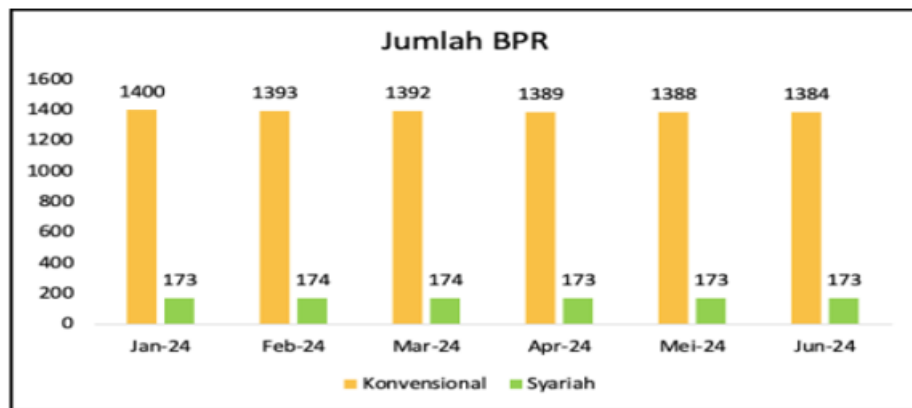
Indonesia, sebagai negara dengan populasi lebih dari 278 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam, menjadi pasar potensial bagi pengembangan industri keuangan syariah. Berdasarkan data *Global Islamic Economy Report 2023*, Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Keberhasilan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti dukungan regulasi pemerintah, perkembangan instrumen keuangan syariah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan produk berbasis prinsip syariah.

Meskipun pangsa pasar perbankan syariah nasional terus meningkat, kontribusi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terhadap total aset perbankan syariah masih relatif kecil. Padahal, BPRS memiliki keunggulan komparatif dalam menjangkau segmen mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Fakta ini menunjukkan adanya potensi pengembangan BPRS yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Sumatera Utara merupakan provinsi memiliki karakteristik yang sangat mendukung pengembangan BPRS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai 15,36 juta jiwa, dengan 67,9% di antaranya beragama Islam. Struktur perekonomian provinsi ini didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, yang sebagian besar dikelola oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi BPRS untuk memperluas pangsa pasar melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah BPRS di Sumatera Utara sangat terbatas, yakni hanya 6 unit, jauh lebih sedikit dibandingkan 47 BPR konvensional yang beroperasi di wilayah ini (OJK Regional 5, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang menghambat perkembangan BPRS, baik dari sisi permodalan, kapasitas manajerial, maupun kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Jumlah BPR pada Juni 2024 sebanyak 1.557 bank, terdiri dari 1.384 BPR konvensional (89% dari total BPR) dan 173 BPR syariah (11% dari total BPR). Dalam 6 bulan terakhir, jumlah BPR peserta penjaminan mengalami tren penurunan. Jumlah BPR sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 1.2 Jumlah BPR Januari 2024 s.d. Juni 2024
Sumber: LPS, 2024

Berdasarkan pelaporan Bank yang diterima LPS sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, terdapat 6 BPR merger, 12 bank gagal, dan 2 bank konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan kinerja BPR/BPRS adalah meningkatnya rasio Non-Performing Loan (NPL). Pada Juni 2024, NPL BPR tercatat mencapai 11,39%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%³. Selain itu persaingan yang semakin ketat dimana BPRS dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, terutama dalam penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan banyaknya lembaga keuangan yang juga menargetkan segmen ini, BPR harus berusaha lebih keras untuk menarik nasabah dan mempertahankan pangsa pasar mereka.

Berdasarkan tiering nominal simpanan, total simpanan terbesar pada BPR di bulan Juni 2024 terdapat pada tiering simpanan sampai dengan Rp100 juta ($N \leq 100$ Juta) yaitu sebesar Rp46,62 triliun atau 27,9% dari total simpanan BPR. Selaras dengan data nominal simpanan, jumlah rekening terbesar pada BPR di bulan Juni 2024 terdapat pada tiering simpanan sampai dengan Rp100 juta ($N \leq 100$ Juta) yaitu sebesar 15.815.259 rekening atau 98,2% dari total rekening BPR. Rincian simpanan BPR bulan Juni 2024 berdasarkan tiering nominal simpanan disajikan pada gambar 3 berikut ini:

Tiering Nominal Simpanan BPR/BPRS

Segmen Nominal	Total Simpanan (Rp Triliun)	% Total Simpanan	Jumlah Rekening	% Rekening
$0 < N \leq 100 \text{ Jt}$	46,62	27,91	15.815.259	98,22
$100 \text{ Jt} < N \leq 200 \text{ Jt}$	18,81	11,26	128.871	0,8
$200 \text{ Jt} < N \leq 500 \text{ Jt}$	36,63	21,92	105.539	0,66
$500 \text{ Jt} < N \leq 1\text{M}$	27,52	16,48	35.838	0,22
$1 \text{ M} < N \leq 2\text{M}$	18,5	11,07	12.381	0,08
$2 \text{ M} < N \leq 5\text{M}$	9,98	5,97	3.346	0,02
$N > 5 \text{ M}$	9	5,39	758	0
Total	167,06	100	16.101.992	100

Sumber: LPS, 2024

Berdasarkan prinsip usaha, simpanan konvensional memiliki proporsi total nominal yang lebih besar dibanding simpanan syariah di seluruh tiering nominal simpanan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Simpanan konvensional memiliki proporsi total nominal yang lebih besar dibandingkan simpanan syariah di seluruh tiering nominal pada tabel tersebut karena beberapa alasan berikut: Aksesibilitas dan Jaringan Lebih Luas. Bank konvensional memiliki jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas, baik di perkotaan maupun pedesaan. Keberagaman Produk Bank konvensional cenderung menawarkan lebih banyak variasi produk tabungan, deposito, dan investasi dengan keuntungan yang lebih kompetitif. Literasi Keuangan Syariah yang Rendah Banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah, seperti larangan riba dan akad-akad syariah. Dalam konteks Ekonomi Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Sehingga, bank konvensional pun masih menjadi pilihan nasabah Muslim termasuk untuk meminjam dana, larangan riba ini sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an Surah Albaqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perbankan syariah menyebabkan preferensi yang lebih tinggi terhadap perbankan konvensional. Saat ini perbankan

syariah masih dalam tahap pengembangan, baik dari segi inovasi produk maupun penetrasi pasar. Oleh karena itu nasabah dengan simpanan dalam nominal besar sering kali lebih memilih bank konvensional karena imbal hasil (bunga) yang dianggap lebih kompetitif dibandingkan produk perbankan syariah seperti bagi hasil. Perkembangan Bank Syariah di Sumatera Utara, dimulai pada tahun 1992 yang diawali dengan adanya Forum Kajian Ekonomi Bank Islam atau disingkat dengan FKEBI oleh Prof a. Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA. merupakan aktor yang berangkat ke IIUM mengambil inspirasi ekonomi Islam di sana lalu sekembalinya dari Malaysia beliau menjadi tokoh kunci yang mendorong gerakan ekonomi Islam dengan memimpin Ketua Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI) pada tahun 1990 di IAIN Sumatera Utara. FKEBI di bawah kepemimpinan beliau melahirkan sejumlah kegiatan seminar, konferensi, dan gerakan pembumih ekonomi Islam yang waktu itu masih sepi dan kurang akrab di nusantara. Semasa memimpin sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Rektor IAIN Sumatera Utara dan FKEBI cukup banyak energi dan semangat yang dikerahkan oleh Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA. dalam proses pembumih ekonomi Islam yang dapat dibuktikan dengan berdirinya sejumlah BPRS di Sumatera Utara (Yasir, 2020).

Sebagai momentum dibentuknya 4 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu, BPRS Puduarta Insani, BPRS Al Washliyah, BPRS Gebu Prima dan BPRS Kafalatul Ummah. Kemudian dengan adanya pelaksanaan pelatihan dan penyeleksian calon pegawai dari $\pm$ 200 orang terpilih 30 orang menjadi pegawai di 4 BPRS dimaksud. Perkembangan BPR dan BPRS Per Januari 2023 jumlah BPR seluruh Indonesia 1.611 terdiri dari BPR Konvensional 1.444 dan BPR Syariah 167 di Sumatera Utara ada 47 BPR dan 6 BPRS. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan BPRS di Sumatera Utara yang juga penduduknya mayoritas Muslim, belum sesuai dengan harapan.

Saat ini, terdapat enam BPRS yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara yaitu 1) BPRS Alwashliyah, 2) BPRS Amanah Bangsa, 3) BPRS Amanah Insan Cita, 4) BPRS Gebu Prima, 5) BPRS Puduarta Insani dan 6) BPRS Sindang Laya. Meskipun memiliki potensi untuk berkembang, kondisi BPRS ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Tantang pertama yang dihadapi adalah terkait kinerja keuangan BPRS di Sumut bervariasi, dengan beberapa bank menunjukkan

pertumbuhan positif dalam hal aset dan pembiayaan. Namun, secara umum, banyak BPRS yang masih berjuang untuk mencapai target pertumbuhan yang optimal. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan syariah menjadi fokus utama, namun tantangan dalam pengelolaan risiko dan kualitas aset tetap ada. Selanjutnya kebanyakan BPRS di Sumut menghadapi masalah permodalan yang rendah. Modal disetor yang tidak mencukupi sering kali membatasi kemampuan BPRS untuk memperluas layanan dan menarik lebih banyak nasabah. Hal ini diperburuk oleh kebutuhan untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK terkait modal minimum yang terus meningkat. Tidak hanya permasalahan modal saja namun tata kelola perusahaan di BPRS sering kali belum optimal. Banyak dari BPRS membutuhkan perbaikan dalam struktur manajemen dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), penerapan tata kelola yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan memastikan keberlanjutan operasional.

Transformasi digital menjadi salah satu solusi strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Digitalisasi dapat membantu BPRS memperluas jangkauan layanan tanpa harus melakukan ekspansi fisik yang memerlukan biaya besar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada nasabah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, mengingat urgensi BPRS dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah dan perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Transformasi digital dalam sektor keuangan global telah menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Perubahan ini mencakup seluruh aspek operasional lembaga keuangan, mulai dari pengelolaan data, sistem pembayaran, pembiayaan, hingga manajemen risiko. Menurut *International Monetary Fund* (IMF, 2023), digitalisasi keuangan mendorong terciptanya ekosistem perbankan yang lebih inklusif, adaptif, dan efisien, yang pada gilirannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Beberapa tren utama dalam transformasi digital sektor keuangan global meliputi:

1. Pemanfaatan *Big Data* dan *Artificial Intelligence* (AI).

Lembaga keuangan global kini memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku nasabah, mendeteksi potensi risiko kredit, dan merancang produk keuangan yang lebih tepat sasaran. *AI* digunakan untuk mengotomatisasi proses seperti *credit scoring*, deteksi penipuan (*fraud detection*), serta layanan pelanggan berbasis *chatbot*. Menurut laporan McKinsey (2023), penerapan *AI* dapat meningkatkan efisiensi operasional bank hingga 20% dan menurunkan tingkat *non-performing loans* sebesar 10–15%.

2. Perkembangan Digital Payment Systems

Sistem pembayaran digital seperti *real-time gross settlement (RTGS)*, *instant payment*, dan dompet elektronik telah menggantikan metode pembayaran konvensional di banyak negara. Bank for International Settlements (BIS, 2023) mencatat bahwa nilai transaksi *digital payment* global pada 2022 mencapai lebih dari USD 8 triliun, naik 12% dibanding tahun sebelumnya.

3. Integrasi Blockchain dan Teknologi Distributed Ledger (DLT)

Teknologi *blockchain* memberikan transparansi, keamanan, dan efisiensi tinggi pada transaksi keuangan. Selain digunakan dalam mata uang kripto, *blockchain* kini diadopsi untuk pencatatan aset, *trade finance*, dan *smart contracts*.

4. Ekspansi Layanan Keuangan Digital di Negara Berkembang

Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan menjangkau wilayah pedesaan atau daerah terpencil dengan biaya rendah. Studi oleh World Bank (2023) menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan digital sebesar 10% dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,6–1,0% di negara berkembang.

Hal ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Adaptasi teknologi digital di sektor keuangan membawa dampak langsung terhadap efisiensi biaya, peningkatan inklusi keuangan, dan diversifikasi produk. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru seperti risiko keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kebutuhan regulasi yang adaptif.

BPRS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses (Huda & Hudori,

2021). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memperluas fungsi BPR/BPRS, lembaga ini semakin diperkuat untuk menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023). Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya tingkat inklusi keuangan masih menjadi masalah yang harus diatasi (OJK, 2023). Meskipun banyak BPRS telah mengadopsi teknologi, terdapat beberapa hambatan signifikan dalam proses transformasi digital. Biaya investasi teknologi yang tinggi serta kurangnya keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi baru menjadi faktor penghambat utama bagi BPRS untuk bertransformasi secara efektif (Rahman & Prasetyo, 2022).

Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi antar lembaga juga masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan agar layanan dapat berjalan lebih optimal (Putri & Abdullah, 2021). BPRS di Sumatera Utara, misalnya, masih tertinggal dalam pengembangan layanan digital banking dan mobile banking. Walaupun beberapa BPRS telah memulai penerapan, banyak yang belum menyediakan aplikasi mobile yang user-friendly atau fitur lengkap seperti transaksi real-time, pengajuan pembiayaan secara daring, dan layanan informasi saldo melalui aplikasi (OJK, 2023). Hingga kini, sebagian besar BPRS belum memiliki sistem core banking yang terintegrasi dengan baik, yang mengakibatkan sistem yang ada sering kali tidak dapat berkomunikasi dengan sistem lain, sehingga menghambat efisiensi operasional dan pelayanan kepada nasabah (Yuliani & Susanto, 2020).

Pemanfaatan layanan dompet digital (e-wallet) dan sistem pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga masih rendah di kalangan BPRS, padahal layanan ini krusial untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan transaksi non-tunai (Bank Indonesia, 2022). BPRS perlu mengembangkan kemitraan strategis dengan penyedia layanan pembayaran digital untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi. Penggunaan analisis data dan big data untuk memahami perilaku nasabah serta mengembangkan produk yang sesuai masih sangat minim. Dengan memanfaatkan data analytics, BPRS dapat menawarkan produk yang lebih personalisasi, relevan, dan tepat sasaran bagi nasabah, sekaligus memperkuat strategi pemasaran (Nugroho et al., 2023).

Strategi pemasaran digital seperti pemanfaatan media sosial, search engine optimization (SEO), dan iklan berbasis daring juga belum dioptimalkan oleh BPRS. Padahal, pemasaran digital dapat membantu BPRS menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi (Astuti & Pramono, 2021). BPRS perlu menjalin kolaborasi dengan perusahaan fintech untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses transformasi digital sekaligus memperluas jangkauan layanan tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur (Haryanto & Sari, 2022). Secara keseluruhan, meskipun beberapa BPRS di Sumatera Utara telah memulai langkah menuju digitalisasi, masih banyak aspek teknologi yang perlu diperkuat agar mampu bersaing secara efektif di industri perbankan syariah. Penerapan teknologi modern tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan pengalaman nasabah, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperkuat posisi BPRS di pasar.

Upaya pengembangan BPRS di era digital, pemanfaatan teknologi bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan daya saing. Melalui integrasi aplikasi digital seperti mobile banking dan sistem informasi manajemen yang terkelola dengan baik, BPRS berpeluang memperluas jangkauan layanan, mempermudah akses nasabah, dan meningkatkan kepuasan mereka (Yanti, Siregar, & Sugianto, 2019). Lebih jauh, sinergi dengan mitra strategis seperti fintech syariah dapat membuka kanal inovasi pembiayaan baru, sehingga memperkuat posisi BPRS di tengah dinamika industri keuangan (Barus, Nasution, & Soemitra, 2021).

Meski demikian, BPRS di Sumatera Utara masih menghadapi persaingan ketat dari bank umum dan lembaga keuangan non-bank. Kondisi ini menuntut hadirnya inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan, terutama untuk menarik minat segmen UMKM yang menjadi sasaran utama pembiayaan BPRS (Yuslem, Soemitra, & Barus, 2022). Dukungan regulasi melalui peraturan OJK terbaru telah memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi penguatan peran BPRS, namun pada saat yang sama menuntut peningkatan kapasitas pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Haviz, Maidalena, &

Nasution, 2025).

Tantangan terbesar terletak pada kesiapan struktural, terutama bagi BPRS yang masih memiliki keterbatasan permodalan dan sumber daya manusia dalam menghadapi persyaratan tersebut. Namun, potensi untuk berkembang tetap terbuka lebar. Dengan memperkuat permodalan, menerapkan teknologi digital secara optimal, dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), BPRS di Sumatera Utara dapat meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah yang amanah dan berkelanjutan (Amalia & Soemitra, 2022).

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap dinamika global menjadi penting karena perkembangan tersebut akan memengaruhi strategi digitalisasi BPRS di Sumatera Utara. BPRS perlu belajar dari praktik terbaik (*best practices*) internasional, namun tetap menyesuaikannya dengan karakteristik lokal, prinsip syariah, dan regulasi nasional.

Perkembangan perbankan digital di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami percepatan yang signifikan, terutama dipicu oleh pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan perilaku transaksi masyarakat. Menurut Bank Indonesia (2024), nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2023 mencapai Rp 835,8 triliun, meningkat 30,84% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, transaksi digital banking yang mencakup transfer, pembayaran, dan pembelian secara daring mencapai Rp 72.584 triliun, tumbuh 16,27% year-on-year (YoY). Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor strategis:

1. Penetrasi Internet dan Smartphone yang Tinggi

Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, tingkat penetrasi internet nasional mencapai 78,19% atau setara 215 juta pengguna. Sementara itu, survei *We Are Social* (2024) mencatat 75,6% penduduk Indonesia memiliki ponsel pintar. Hal ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan layanan perbankan digital.

2. Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

QRIS, yang diluncurkan Bank Indonesia pada 2019, telah diadopsi secara luas oleh merchant dan konsumen. Hingga akhir 2023, jumlah merchant pengguna QRIS mencapai 28,06 juta, naik 13,62% dibanding tahun

sebelumnya. Penggunaan QRIS telah mempermudah transaksi ritel, mempercepat proses pembayaran, dan memperluas inklusi keuangan.

3. Kolaborasi Bank dengan *Financial Technology (Fintech)*

Banyak bank di Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan fintech untuk memperkuat ekosistem layanan digital, seperti integrasi e-wallet, peer-to-peer lending, dan layanan payment gateway. Sinergi ini mempercepat adopsi teknologi oleh nasabah dan meningkatkan efisiensi layanan.

4. Dukungan Regulasi Pemerintah dan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong inovasi digital, seperti POJK tentang Layanan Perbankan Digital dan *sandbox* regulasi untuk menguji coba model bisnis baru berbasis teknologi.

Dari perspektif perbankan syariah, transformasi digital juga terlihat jelas. Data OJK (2024) menunjukkan bahwa pada 2023, aset perbankan syariah yang memanfaatkan layanan digital meningkat 21% dibandingkan 2022, sementara jumlah nasabah yang menggunakan mobile banking syariah naik 18%.

Meski demikian, kesenjangan adopsi teknologi antara bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan BPRS masih cukup lebar. Banyak BPRS menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur digital, kapasitas SDM, dan permodalan untuk mengembangkan *platform* digital secara mandiri.

Di sisi lain, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku nasabah, yang kini semakin cermat dalam memilih produk dengan imbal hasil kompetitif dan layanan yang memuaskan (Yanti, Siregar, & Sugianto, 2019). Untuk merespons tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong akselerasi transformasi digital di sektor keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan berbasis teknologi. Langkah ini juga didukung integrasi perizinan antara perbankan dan pemerintah, sehingga mendorong tumbuhnya berbagai startup fintech, terutama di sektor pembiayaan daring (peer-to-peer lending) (Barus, Nasution, & Soemitra, 2021).

Hingga Februari 2020, tercatat 161 penyelenggara fintech resmi telah terdaftar dan berizin di OJK. Meski demikian, maraknya fintech ilegal dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis masih menjadi persoalan serius (Kholifah & Andrianingsih, 2020). Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BPRS untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempertahankan eksistensi dan memperluas pangsa pasar, khususnya di Sumatera Utara (Haviz, Maidalena, & Nasution, 2025).

Banyak startup fintech yang tidak memiliki izin dari OJK menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang sangat mudah dan menggiurkan namun menarik bunga yang sangat tinggi dan saat melakukan penagihan dengan cara paksa dan menggunakan ancaman bahkan yang lebih ekstrim para pelaku fintech ilegal ini mencuri data nasabah dan menghubungi orang - orang terdekat nasabah (Kholifah & Andrianingsih, 2020). Berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam sejauh mana BPRS mampu bertahan dan bersaing di tengah kemajuan teknologi.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali diresmikan pada awal 1990-an. Perkembangan tersebut semakin terakselerasi pasca implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum kuat bagi operasional bank berbasis prinsip syariah.

Dalam lima tahun terakhir, kinerja industri perbankan syariah menunjukkan tren positif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS) meningkat dari Rp 480,3 triliun pada 2019 menjadi Rp 837,4 triliun pada 2023, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (*compound annual growth rate* / CAGR) sebesar 15,1%. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional juga naik dari 6,1% menjadi 7,4% pada periode yang sama.

Secara struktural, industri perbankan syariah Indonesia terdiri dari:

1. Bank Umum Syariah (BUS) – Bank penuh yang menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BUS mendominasi pangsa pasar dengan kontribusi aset sekitar 65% dari total perbankan syariah.

2. Unit Usaha Syariah (UUS) – Unit yang dimiliki bank umum konvensional untuk menyediakan layanan berbasis prinsip syariah. UUS berperan penting dalam menjembatani konversi layanan konvensional ke syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) – Lembaga keuangan mikro yang fokus pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum.

Meskipun BPRS memiliki kontribusi aset yang relatif kecil (sekitar 1,5–2% dari total perbankan syariah), perannya dalam mendukung inklusi keuangan sangat strategis. BPRS beroperasi lebih dekat dengan komunitas lokal, memahami karakteristik pasar, dan mampu menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah mikro.

Namun, tantangan yang dihadapi BPRS tidak ringan. Selain keterbatasan permodalan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) BPRS secara nasional cenderung lebih tinggi dibandingkan BUS dan UUS. Berdasarkan data OJK (2023), NPF BPRS berada di kisaran 7,8%, sementara NPF BUS hanya 2,7%.

Dalam penelitian ini, BPRS menjadi fokus utama karena potensinya yang besar untuk berkembang melalui optimalisasi teknologi digital. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi strategis dengan pihak eksternal dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kinerja BPRS, baik dari sisi aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), maupun pembiayaan yang berkualitas.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, BPRS memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, dengan fokus pada sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis di wilayah barat Indonesia, baik dari segi demografi maupun potensi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai 15,36 juta jiwa, menjadikannya provinsi dengan populasi terbesar

keempat di Indonesia. Komposisi penduduknya didominasi oleh 67,9% pemeluk agama Islam, yang secara potensial menjadi basis pasar bagi layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Hal ini membuka peluang besar untuk perdagangan internasional dan pengembangan sektor industri. Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 913,4 triliun, dengan struktur ekonomi didominasi oleh:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan – Kontribusi 23,41% terhadap PDRB, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
2. Perdagangan Besar dan Eceran – Menyumbang 17,25% terhadap PDRB, didorong oleh aktivitas pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan distribusi logistik.
3. Industri Pengolahan – Berkontribusi sebesar 18,02%, terutama dari pengolahan kelapa sawit, karet, kopi, dan produk pertanian lainnya.
4. Konstruksi dan Jasa – Meningkat pesat seiring pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan pariwisata.

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha berada pada sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara (2023), jumlah UMKM di wilayah ini mencapai lebih dari 2,3 juta unit, dengan persebaran dominan di Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Pematangsiantar.

Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperluas pangsa pasar pembiayaan mikro. Namun, realitas menunjukkan bahwa jumlah BPRS di Sumatera Utara hanya 6 unit, jauh lebih sedikit dibandingkan 47 BPR konvensional yang beroperasi di wilayah yang sama (OJK Regional 5, 2024). Kesenjangan ini menjadi indikator adanya tantangan struktural yang harus diatasi, terutama melalui strategi pengembangan berbasis teknologi digital agar BPRS mampu bersaing dan menjangkau pasar lebih luas.

Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Utara

dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun skalanya masih kecil dibandingkan BPR konvensional. Berdasarkan data OJK Regional 5 (2024), perkembangan aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, dan non-performing financing (NPF) BPRS dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perkembangan Aset, DPK, Pembiayaan, dan NPF BPRS di Sumatera Utara (2019–2024)

(dalam miliar rupiah, kecuali NPF dalam persen)

Tahun	Aset	DPK	Pembiayaan	NPF (%)
2019	403	320	300	7,5
2020	430	345	325	8,0
2021	472	380	350	8,8
2022	530	420	390	8,1
2023	615	490	450	7,9
2024	650	520	480	7,5

Sumber: OJK Regional 5 Sumatera Utara (diolah), 2024

Tabel menunjukkan, Aset – Selama periode 2019–2024, aset BPRS tumbuh dari Rp 403 miliar menjadi Rp 650 miliar, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) sebesar $\pm 10\%$. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas intermediasi BPRS meskipun masih jauh di bawah BPR konvensional.

Dana Pihak Ketiga (DPK) – DPK meningkat dari Rp 320 miliar pada 2019 menjadi Rp 520 miliar pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPRS, meskipun penetrasi pasar masih terbatas.

Pembiayaan – Total pembiayaan yang disalurkan naik dari Rp 300 miliar menjadi Rp 480 miliar dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar pembiayaan disalurkan kepada sektor perdagangan, pertanian, dan jasa.

Non-Performing Financing (NPF) – Tingkat NPF BPRS cenderung fluktuatif, dengan titik tertinggi pada 2021 (8,8%) dan membaik menjadi 7,5% pada 2024. Meskipun ada perbaikan, angka ini masih di atas batas ideal OJK untuk NPF, yaitu $\leq 5\%$.

Kinerja keuangan BPRS di Sumatera Utara masih menunjukkan tren

positif, namun tantangan kualitas pembiayaan dan keterbatasan pangsa pasar perlu segera diatasi.

Penerapan teknologi digital, seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi QRIS, dapat membantu BPRS meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan, serta memperbaiki manajemen risiko pembiayaan.

Kolaborasi antar-BPRS di tingkat provinsi untuk membangun shared service teknologi menjadi strategi yang perlu dipertimbangkan guna mengurangi beban investasi teknologi yang tinggi.

Untuk memahami posisi BPRS di Sumatera Utara secara lebih komprehensif, perlu dilakukan perbandingan dengan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional. Data perbandingan aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, dan tingkat non-performing loans/financing (NPL/NPF) selama 2019–2024 disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Perbandingan Perkembangan Aset, DPK, Pembiayaan, dan NPL/NPF BPR dan BPRS di Sumatera Utara (2019–2024)
(dalam miliar rupiah, kecuali NPL/NPF dalam persen)

Tahun	Aset BPR	Aset BPRS	DPK BPR	DPK BPRS	Kredit BPR	Pembi ayaan BPRS	NPL BPR (%)	NPF BPRS (%)
2019	6.85	403	5.25	320	5.8	300	4,2	7,5
2020	7.05	430	5.45	345	5.95	325	4,5	8,0
2021	7.42	472	5.72	380	6.15	350	4,8	8,8
2022	7.89	530	6.05	420	6.45	390	4,3	8,1
2023	8.32	615	6.38	490	6.8	450	4,1	7,9
2024	8.65	650	6.7	520	7.05	480	3,9	7,5

Sumber: OJK Regional 5 Sumatera Utara (diolah), 2024

a. Analisis Perbandingan

1. Dominasi BPR Konvensional

BPR memiliki aset, DPK, dan pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan BPRS. Pada 2024, aset BPR mencapai Rp 8,65 triliun, sementara BPRS hanya Rp.650 miliar. Dominasi ini menunjukkan skala usaha BPR yang jauh lebih besar.

2. Pertumbuhan Relatif BPRS Lebih Tinggi

Meski secara nominal masih jauh tertinggal, pertumbuhan aset BPRS relatif lebih tinggi dibandingkan BPR. Hal ini menandakan potensi percepatan pertumbuhan jika strategi penguatan digitalisasi dan permodalan dijalankan dengan baik.

3. Tingkat Risiko Pembiayaan

NPF BPRS secara konsisten lebih tinggi dibandingkan NPL BPR. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan manajemen risiko, terutama dalam seleksi pembiayaan dan mekanisme penagihan.

4. Keterbatasan Jangkauan Layanan

Salah satu penyebab kesenjangan adalah minimnya jumlah unit BPRS (hanya 6 unit) dibandingkan BPR konvensional (47 unit). Digitalisasi dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan layanan tanpa menambah kantor fisik secara signifikan

b. Analisis Gap dan Urgensi Strategi Digitalisasi

Perbandingan kinerja antara BPR konvensional dan BPRS di Sumatera Utara selama periode 2019–2024 mengungkap adanya kesenjangan (gap) yang signifikan, baik dari sisi aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, maupun jumlah jaringan kantor. Gap ini dapat diuraikan dalam beberapa poin utama:

1. Gap Skala Usaha

Aset BPR pada tahun 2024 tercatat sekitar 13 kali lebih besar dibandingkan aset BPRS. Demikian pula, DPK BPR hampir 13 kali lipat lebih tinggi daripada BPRS, yang berdampak langsung pada kapasitas penyaluran pembiayaan.

2. Gap Infrastruktur dan Jangkauan Layanan

Jumlah unit BPR konvensional di Sumatera Utara mencapai 47, sedangkan BPRS hanya 6. Perbedaan jumlah ini membatasi akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim.

3. Gap Kualitas Pembiayaan

Tingkat non-performing financing (NPF) BPRS lebih tinggi dibandingkan non-performing loan (NPL) BPR. Pada 2024, NPF BPRS mencapai 7,5%, sedangkan NPL BPR hanya 3,9%. Tingginya NPF menunjukkan tantangan dalam manajemen risiko pembiayaan BPRS.

4. Gap Adopsi Teknologi Digital

Sebagian besar BPR konvensional telah mengintegrasikan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS. Sementara itu, sebagian besar BPRS di Sumatera Utara masih mengandalkan proses manual atau semi-digital.

c. Urgensi Strategi Digitalisasi

Digitalisasi menjadi salah satu strategi kunci untuk memperkecil gap tersebut. Implementasi teknologi digital dapat:

1. Memperluas Jangkauan Pasar – Layanan digital memungkinkan BPRS menjangkau nasabah di luar radius kantor fisik.
2. Meningkatkan Efisiensi Operasional – Proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan dapat diotomatisasi, sehingga menghemat waktu dan biaya.
3. Memperbaiki Manajemen Risiko – Sistem credit scoring berbasis data dapat membantu BPRS menilai kelayakan pembiayaan secara lebih akurat, menekan angka NPF.
4. Meningkatkan Daya Saing – Digitalisasi memberi peluang bagi BPRS untuk bersaing dengan BPR konvensional dan fintech yang menawarkan kemudahan layanan.

Dengan mempertimbangkan kondisi ini, strategi optimalisasi teknologi digital tidak hanya relevan tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi BPRS di Sumatera Utara untuk bertahan dan tumbuh di era kompetisi layanan keuangan yang semakin ketat.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak membahas perbankan syariah secara umum atau lembaga keuangan mikro tanpa fokus khusus pada BPRS di Sumatera Utara. Penelitian ini secara khusus menyoroti optimalisasi teknologi digital di BPRS wilayah tersebut. Dari teori, penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan satu kerangka seperti Technology Acceptance Model (TAM) atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), sedangkan penelitian ini menggabungkan Diffusion of Innovations (Rogers, 2010) dan Resource Based View (Barney, 2007) yang diintegrasikan dengan prinsip Maqasid Syariah. Perbedaan lain terlihat pada metode analisis, di mana mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan regresi atau SEM-PLS, sementara penelitian ini mengaplikasikan Analytic Network Process (ANP) untuk

menentukan prioritas strategi digitalisasi. Dari sisi data, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder langsung dari beberapa BPRS di Sumatera Utara, bukan data tersebar secara nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi umum, tetapi juga menyajikan roadmap implementasi digitalisasi BPRS dan skema kemitraan strategis dengan fintech syariah yang siap diimplementasikan oleh manajemen bank.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan BPRS melalui Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS Di Sumatera Utara. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan daya saing BPRS di tengah kemajuan teknologi dan pesatnya pertumbuhan *fintech*, khususnya yang berbasis prinsip syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan strategi yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran BPRS dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi terkait dengan kondisi BPRS di Provinsi Sumatera Utara:

1. Kurangnya Infrastruktur Teknologi yang Memadai di BPRS di Sumatera Utara.
2. Rendahnya Pemahaman dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi.
3. Kesulitan dalam Mengakses Teknologi yang Tepat untuk Meningkatkan Layanan.
4. Tantangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Digital BPRS.
5. Minimnya Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Risiko dan Penilaian Kredit.
6. Keterbatasan Kebijakan dan Standar Penggunaan Teknologi dalam Perbankan Syariah.

7. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan untuk Investasi Teknologi.
8. Kesenjangan Digital Antara Daerah Terpencil dan Daerah Perkotaan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Utara, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan layanan dan manajemen internal selama periode 2019–2024. Teknologi yang dikaji meliputi aplikasi teknologi informasi, mobile banking, sistem pembayaran elektronik, dan big data analytics, tanpa membahas aspek teknis seperti keamanan fisik atau infrastruktur data center. Kajian ini menyoroti strategi penguatan sistem informasi, peningkatan layanan digital bagi nasabah, serta optimalisasi pengelolaan data, namun tidak mencakup pengembangan produk atau pembiayaan secara mendalam. Aspek sumber daya manusia difokuskan pada pelatihan keterampilan teknologi dasar, sedangkan aspek keuangan terbatas pada investasi teknologi tanpa membahas pendanaan eksternal. Regulasi dan kebijakan hukum hanya akan dibahas secara umum, tanpa kajian mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup BPRS di kota-kota besar dan daerah yang memiliki infrastruktur digital memadai, serta tidak membahas implementasi teknologi dalam operasional teknis internal seperti perangkat keras atau perangkat lunak khusus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian "Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS di Sumatera Utara" maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prioritas faktor-faktor pengembangan BPRS di Sumatera Utara berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode Analytic Network Process (ANP), khususnya menempatkan teknologi digital sebagai faktor kunci?
2. Sejauh mana pemanfaatan teknologi digital memengaruhi efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing BPRS di tengah persaingan

industri keuangan syariah?

3. Faktor pendukung dan penghambat apa yang dihadapi BPRS dalam mengimplementasikan teknologi digital, termasuk aspek regulasi, literasi digital, kapasitas SDM, pembiayaan, dan sinergi kelembagaan?
4. Bagaimana keterkaitan antar faktor dalam model ANP dapat digunakan untuk merumuskan strategi penguatan teknologi digital di BPRS secara integratif?
5. Strategi kebijakan apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan, inklusi keuangan, dan keberlanjutan BPRS di Sumatera Utara? Bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat berkontribusi pada pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian "Optimalisasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Pengembangan BPRS di Sumatera Utara " adalah sebagai berikut:

1. Menentukan prioritas faktor-faktor pengembangan BPRS di Sumatera Utara melalui metode Analytic Network Process (ANP) dengan penekanan pada peran teknologi digital sebagai faktor utama.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing BPRS di tengah persaingan industri keuangan syariah.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi teknologi digital pada BPRS, termasuk aspek regulasi, literasi digital, kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, dan sinergi kelembagaan.
4. Mengkaji keterkaitan antar faktor dalam model ANP untuk merumuskan strategi penguatan teknologi digital pada BPRS secara integratif.
5. Merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam mengoptimalkan teknologi digital guna mendorong pertumbuhan, inklusi keuangan, dan keberlanjutan BPRS di Sumatera Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah dan manajemen perbankan, terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pengembangan lembaga keuangan syariah. Dengan menelaah berbagai pendekatan teknologi yang relevan, penelitian ini berpotensi memberikan perspektif baru bagi penelitian di bidang ini, khususnya tentang adaptasi teknologi dalam perbankan syariah di tingkat daerah (Sumatera Utara) yang masih terbatas.

2. Kegunaan Praktisi untuk Pengembangan BPRS

BPRS di Sumatera Utara untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan layanan dan produk mereka. Dengan meningkatnya efisiensi operasional dan inovasi layanan perbankan, BPRS diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di daerah tersebut.

3. Kegunaan bagi Pihak Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pihak pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor perbankan syariah melalui adopsi teknologi digital.

4. Kegunaan untuk Masyarakat dan Pelaku Ekonomi

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama yang tergabung dalam segmen pasar yang dilayani oleh BPRS di

Sumatera Utara.

5. Kegunaan untuk Pengembangan Teori dan Praktik Manajemen Perbankan

Penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman tentang hubungan antara teknologi dan pengembangan strategi dalam konteks lembaga keuangan syariah. Studi ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori manajemen dalam perbankan syariah, terutama mengenai pengelolaan perubahan (change management) dalam menghadapi transformasi digital.

6. Kegunaan bagi Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk pengembangan infrastruktur teknologi di BPRS, baik dalam hal perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), yang akan memungkinkan lembaga-lembaga keuangan syariah di Sumatera Utara untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN